



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN-PT NO: 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**Faktor-Faktor dibalik Keberhasilan Indonesia dalam
Mengambil Alih PT Freeport Indonesia melalui Negosiasi
pada Era Presiden Joko Widodo (2014-2018)**

Skripsi

Oleh

Pandi Cangkuang

2014330158

Bandung

2019



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**Faktor-Faktor dibalik Keberhasilan Indonesia dalam
Mengambil Alih PT Freeport Indonesia melalui Negosiasi
pada Era Presiden Joko Widodo (2014-2018)**

Skripsi

Oleh

Pandi Cangkuang

2014330158

Pembimbing

Dr. A. Irawan Justiniarto Hartono, Drs., M.A.

Bandung

2019

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional



Tanda Persetujuan Skripsi

Nama : Pandi Cangkuang
Nomor Pokok : 2014330158
Judul : Faktor-Faktor dibalik Keberhasilan Indonesia dalam Mengambil
Alih PT Freeport Indonesia melalui Negosiasi pada Era Presiden
Joko Widodo (2014-2018)

Telah diuji dalam Ujian Sidang Jenjang Sarjana
Pada Rabu, 24 Juli 2019
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua sidang merangkap anggota

Stanislaus Risadi Apresian, S.IP., M.A. : _____

Sekretaris

Idil Syawfi, S.IP., M.Si. : _____

Anggota

Dr. A. Irawan Justiniarto Hartono, Drs., M.A. : _____

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

Pernyataan

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Pandi Cangkuang

NPM : 2014330158

Jurusan / Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Judul : Faktor-Faktor dibalik Keberhasilan Indonesia dalam Mengambil Alih PT Freeport Indonesia melalui Negosiasi pada Era Presiden Joko Widodo (2014-2018)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima kensekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 31 Juli 2019

Pandi Cangkuang

Abstrak

Nama : Pandi Cangkuang
NPM : 2014330158
Judul : Faktor-Faktor dibalik Keberhasilan Indonesia dalam Mengambil Alih PT Freeport Indonesia melalui Negosiasi pada era Presiden Joko Widodo (2014-2018)

Hubungan kerjasama antara Indonesia dan Freeport telah berlangsung sejak tahun 1967 hingga sekarang dan telah memberi manfaat besar bagi keduanya. Namun dibalik hal tersebut, terdapat ketidakseimbangan dalam hubungan keduanya, khususnya dalam hal kontrak kerjasama. Keberadaan Kontrak Karya sangat menguntungkan Freeport dibandingkan Indonesia sebagai negara yang berkuasa. Keinginan Indonesia untuk mengganti Kontrak Karya melalui kebijakan negara yaitu UU Minerba nomor 4 tahun 2009 membuat perlunya negosiasi antara keduanya. Negosiasi baru bisa dilaksanakan beberapa tahun setelah kebijakan dikeluarkan karena adanya penolakan dari Freeport. Indonesia tidak bisa mengambil alih Freeport karena pengaruh Freeport untuk Indonesia sangatlah besar. Penelitian ini memiliki tujuan untuk melihat bagaimana proses negosiasi yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dengan PT Freeport Indonesia dan apa saja faktor-faktor dibelakang keberhasilan negosiasi tersebut. Dalam menganalisa hal tersebut, digunakan teori negosiasi dari Timothy Sullivan, Pruitt dan pemikir lainnya. Penelitian ini memiliki pertanyaan penelitian "**Apa faktor-faktor yang melatarbelakangi keberhasilan negosiasi Indonesia dan PT Freeport Indonesia pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo.**" dan menyimpulkan setidaknya ada 3 faktor dibalik keberhasilan dari negosiasi. Pertama, potensi sumber daya alam dan kepastian usaha. Kedua, kebijakan dan tekanan dari Indonesia. Ketiga, hasil negosiasi yang saling menguntungkan dan memenuhi kepentingan kedua belah pihak.

Keywords: *Kebijakan Negara, Indonesia, Freeport, Negosiasi, Kepentingan*

Abstract

Name : Pandi Cangkuang
NPM : 2014330158
Title : Factors behind Indonesia's Success in Taking Over PT Freeport Indonesia through Negotiation in the Era of President Joko Widodo (2014-2018)

The cooperation relationship between Indonesia and Freeport has been going on since 1967 until now and has given great benefits to both. But behind that relation, there is an imbalance in the relationship between the two, especially in terms of contracts. The existence of *Kontrak Karya* greatly benefits Freeport compared to Indonesia as a ruling country. Indonesia's desire to replace the *Kontrak Karya* through new state policy namely the *Undang-undang Minerba no 4* in 2009 made the need for negotiations between them. Negotiations can only take place a few years after the policy was issued due to a refusal from Freeport. Indonesia cannot take over Freeport because Freeport's influence for Indonesia is very large. This research aims to see how the negotiation process was carried out by the Government of Indonesia with PT Freeport Indonesia and what were the factors behind the success of the negotiations. As the main framework of thinking, negotiation theory by Timothy Sullivan, Pruitt and other thinkers are used. This study has a research question "What are the factors underlying the success of Indonesian and PT Freeport Indonesia's negotiations in the era of President Joko Widodo's administration." and concluded that there were at least 3 factors behind the success of the negotiations. First, the potential of natural resources and business certainty. Second, policy and pressure from Indonesia. Third, the results of negotiations are mutually beneficial and meet the interests of both parties.

Keywords: *State Policy, Indonesia, Freeport, Negotiation, Interest*

Kata Pengantar

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan berkatNya dalam selesainya penelitian ini dengan baik. Penelitian yang berjudul “Faktor-faktor dibalik Keberhasilan Indonesia mengambil alih PT Freeport Indonesia melalui Negosiasi pada era Presiden Joko Widodo” ditujukan sebagai syarat kelulusan dalam menyelesaikan Program Sarjana Universitas Katolik Parahyangan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik pada jurusan Hubungan Internasional. Dalam perjalanan melakukan penelitian ini, peneliti juga berterima kasih kepada dosen pembimbing Dr. A. Irawan Justinarto dalam memberi masukan-masukan dan bantuan dalam proses pembuatan dan penyusunan penelitian ini.

Penulis menyadari masih terdapat berbagai kekurangan dalam penelitian ini sehingga kritik dan saran merupakan sesuatu yang sangat diperlukan dalam proses pengembangan terhadap penelitian ini. Akhir kata, Penulis berharap agar penelitian ini dapat berguna bagi pembaca dan dapat berkontribusi untuk proses pengembangan ilmu pengetahuan.

Bandung, 31 Juli 2019

Pandi Cangkuang

Ucapan Terima Kasih

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan berkat-Nya dalam proses penelitian ini. Selain itu penulis juga sangat berterima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung dalam proses penulisan ini. Terima kasih kepada orang tua yang telah memberi dukungan selama perkuliahan di Universitas Katolik Parahyangan, baik dukungan finansial maupun dukungan moral. Terima Kasih kepada teman-teman dekat saya Michael, Evan, dan Michelle yang telah mendukung selama melakukan perkuliahan dan sebagai teman berbagi cerita dalam sulitnya kegiatan perkuliahan. Selain itu peneliti juga sangat berterima kasih terhadap Dr. A. Irawan Justiniarto sebagai pembimbing yang memberi masukan-masukan dari awal bimbingan hingga masa selesainya skripsi ini. Tidak lupa peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada dosen penguji yaitu Mas Apres dan Mas Idil yang telah memberi kritik dan saran dalam penelitian ini agar dapat menjadi penelitian yang lebih baik. Terakhir, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Unpar yang telah menjadi tempat melakukan kegiatan Pendidikan selama 5 tahun. Banyak suka duka yang terjadi selama menempuh pendidikan yang tentunya berguna untuk menempa karakter menjadi lebih baik.

Bandung, 31 Juli 2019

Pandi Cangkuang

Daftar Isi

Abstrak	i
Abstract	ii
Kata Pengantar.....	iii
Ucapan Terima Kasih	iv
Daftar isi.....	v
Daftar Gambar	viii
Daftar Grafik	ix

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	4
1.2.1 Pembatasan masalah	7
1.2.2 Rumusan masalah.....	7
1.3 Tujuan dan kegunaan penelitian	8
1.3.1 Tujuan penelitian.....	8
1.3.2 Kegunaan penelitian	8
1.4 Kajian Literatur.....	8
1.5 Kerangka Pemikiran.....	12
1.6 Metode Penelitian dan Teknik pengumpulan data.....	18
1.6.1 Metode penelitian	18
1.6.2 Teknik pengumpulan data.....	18
1.7 Sistematika Pembahasan	19

BAB II SEJARAH DAN PROFIL PT FREEPORT

2.1 Profil PT Freeport	21
2.1.1 Aktivitas Pertambangan PT Freeport	25
2.2 Kontribusi PT Freeport terhadap Indonesia	28
2.2.1 Bidang Ekonomi.....	28
2.2.2 Bidang Sosial.....	30
2.3 Sejarah Freeport dan Kontrak Karya	32

BAB III PENGAMBILALIHAN FREEPORT OLEH PEMERINTAH

INDONESIA

3.1 Dampak Negatif PT Freeport	37
3.1.1 Kerusakan Lingkungan.....	38
3.1.2 Konflik dengan Masyarakat.....	39
3.2 Persoalan Kontrak Karya Indonesia – PT Freeport	41
3.3 Manfaat Pengambilalihan Freeport untuk Indonesia	44
3.4 Upaya Pengambilalihan PT Freeport	47
3.5 Kebijakan Indonesia untuk Mengatasi persoalan KK.....	49
3.5.1 Undang-Undang Mineral dan Batubara nomor 4 tahun 2009.....	50
3.5.2 Kebijakan Larangan Ekspor.....	55

BAB IV FAKTOR-FAKTOR DIBALIK KEBERHASILAN NEGOSIASI

DENGAN PT FREEPORT PADA MASA PEMERINTAHAN JOKOWI

4.1 Potensi Sumber Daya Alam dan Kepastian Usaha	61
4.2 Kebijakan dan Tekanan Pemerintah Indonesia	68
4.3 Solusi yang menguntungkan kedua belah pihak.....	76

BAB V KESIMPULAN

Kesimpulan.....	84
-----------------	----

DAFTAR PUSTAKA	89
-----------------------------	----

Daftar Gambar

Gambar 1.5 M&A Negotiation Stage	15
Gambar 2.1 Area Operasional PT Freeport Indonesia	27

Daftar Grafik

Grafik 2.1 Kinerja Keuangan PT Freeport	23
Grafik 2.2 Kontribusi Freeport untuk Indonesia	29
Grafik 4.1 Proyeksi pendapatan dan laba PT Freeport Indonesia tahun 2018-2041	64

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang Penelitian

Freeport-McMorrان atau disebut juga PT Freeport Indonesia merupakan sebuah perusahaan multinasional yang berasal dari Amerika Serikat dan beroperasi dalam bidang pertambangan di Papua sejak era pemerintahan Presiden Soeharto. Dalam perjalanannya, Freeport telah berkontribusi positif dalam berbagai bidang, seperti melakukan *Corporate Social Responsibility* (CSR), penyerapan tenaga kerja, dan pemasukan terhadap pemerintahan Indonesia. Namun disisi lain, terdapat juga hal-hal buruk yang dilakukan oleh Freeport seperti perusakan lingkungan dan pelanggaran HAM terhadap masyarakat khususnya masyarakat Papua.¹ Freeport sendiri telah berada Indonesia sejak tahun 1967 dan memperoleh kebebasan dalam pertambangan sejak masa pemerintahan Soeharto dengan landasan hukum yang dimiliki Freeport adalah Kontrak Karya. Dalam era Orde baru, Freeport merupakan perusahaan asing pertama dalam bidang pertambangan mineral yang menanamkan modal asing di Indonesia. Pada Undang-Undang nomor 1 tahun 1967 tentang penanaman modal asing, dalam melaksanakan hal tersebut harus dibentuk badan usaha yang berbadan hukum, hal ini nantinya melahirkan nama PT Freeport Indonesia. Dalam perjalanannya, Freeport telah 2 kali menandatangani *Kontrak Karya* (KK) dan memiliki izin operasi hingga 2021 dari tahun 1967 sejak KK

¹ Rifai Hasan, "Development, Power, and Mining Industry in Papua: A Study of Freeport Indonesia," *Journal of Business Ethics*, no. 89, (2009): 129.

pertama ditandatangani. Freeport di Indonesia mengatakan selain melakukan aktivitas pertambangan juga melakukan berbagai program *corporate social responsibility (CSR)* yang berkontribusi bagi Indonesia seperti melakukan usaha dengan pembangunan berkelanjutan, pemberdayaan terhadap perempuan, reklamasi dan vegetasi, dan penjaminan keselamatan kerja. Namun disamping itu, terdapat berbagai permasalahan yang terjadi, diantaranya perusakan alam di daerah sekitar daerah pertambangan, permasalahan saham Freeport dimana Indonesia sebagai negara tempat Freeport beroperasi hanya memiliki saham jauh lebih sedikit dari Freeport dibandingkan yang ditentukan.

Melihat dari isi kontrak karya, terdapat ketidakseimbangan antara posisi Indonesia dan Freeport. Di dalamnya, Freeport terlihat sebagai pihak yang lebih diuntungkan, padahal dalam hubungan keduanya, Indonesia sebagai *host country* merupakan tuan rumah sekaligus pemberi izin. Dikarenakan hal tersebut pemerintah mulai menerbitkan Undang-Undang Mineral dan Batubara (minerba) yang membahas beberapa hal yaitu luas wilayah pertambangan, royalti bagi negara, divestasi, fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral (*Smelter*), jangka waktu operasi, dan penggunaan barang jasa dalam negeri.² UU Minerba ini memiliki dampak yang dianggap kurang baik dalam jangka pendek karena dapat mengganggu jalannya perekonomian nasional karena adanya ketidaksiapan dari pelaku usaha. Namun pemerintah menganggap kebijakan ini dapat memiliki dampak positif dalam jangka panjang karena dapat meningkatkan nilai tambah, menyerap tenaga kerja terampil,

² Lukman Adam, "Kebijakan Mineral dan Batubara di Indonesia," *Ekonomi dan Kebijakan Publik Vol VI*, no.14, (Juli, 2014): hal 13.

dan juga meningkatkan neraca perdagangan.³ Namun karena hal tersebut Freeport berniat mengurangi jumlah tenaga kerja mereka jika pemerintah tidak mengangkat kebijakan tersebut. Indonesia dibawah masa pemerintahan Jokowi gencar untuk melakukan pembangunan dan memperbaiki sistem negara, salah satunya adalah penerapan *Izin Usaha Pertambangan Khusus* (IUPK) terhadap Freeport. IUPK merupakan bagian dari UU Minerba sebagai pengganti Kontrak Karya. Dengan perpindahan dari status *Kontrak Karya* (KK) menjadi IUPK, ada beberapa hal yang menjadi perubahan, diantaranya dari durasi operasional perusahaan, luas operasional perusahaan, kewajiban divestasi saham, dan pembangunan fasilitas pemurnian logam atau *smelter*. Dari negosiasi-negosiasi yang dilakukan, Freeport cenderung lebih keras, dalam masalah divestasi saham, Freeport hanya rela melepas sahamnya sebesar 30%, perihal kelanjutan usaha, Freeport hanya mau menerima penerapan IUPK terhadap mereka jika ada kepastian investasi seperti yang diberikan oleh KK. Dalam hal pembangunan smelter, Freeport hanya akan menyetujuinya jika Indonesia dapat memberikan stabilitas investasi.⁴

Pada saat dikeluarkannya kebijakan ini yaitu pada era presiden SBY, renegotiasi yang ingin dilakukan dengan Freeport sulit untuk menunjukkan hasil karena Freeport menolak melakukannya dan menganggap Indonesia telah berbuat tidak adil dan melanggar kontrak kerja sama. Kesulitan untuk melakukan negosiasi tersebut membuat realisasi dari UU Minerba nomor 4 semakin sulit untuk dilakukan. Dalam masa tersebut pun, Indonesia bisa dianggap sebagai pihak yang kurang tegas

³ Ibid, hal 15.

⁴ Michael Agustinus, "Soal negosiasi kontrak, Pemerintah melunak Freeport tetap keras," *Detik*, 15 Agustus, 2017, <https://finance.detik.com/energi/3600003/soal-negosiasi-kontrak-pemerintah-melunak-freeport-tetap-keras>

karena tidak bisa memberi tekanan terhadap Freeport. Dalam hal negosiasi, Freeport meminta agar presiden yang turun tangan langsung untuk melakukan negosiasi. Selain itu, pada masa tersebut Indonesia mengeluarkan larangan ekspor namun pada akhirnya memberi izin ekspor terhadap Freeport.

1.2 Identifikasi masalah

PT Freeport Indonesia merupakan perusahaan pertambangan di Indonesia yang telah beroperasi di Indonesia sejak 1967 dan dapat dianggap telah melakukan eksploitasi terhadap Indonesia, baik dalam hal sumber daya alam, maupun sumber daya manusia. Pendapatan Freeport di Indonesia dianggap sebagai yang terbesar dibandingkan dengan tambang Freeport di negara lain. Pada tahun 2016, pendapatan Freeport tercatat sebesar US\$ 3,29 miliar atau setara dengan 44 triliun rupiah, dan juga mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.⁵ Keberadaan Freeport di Indonesia sejak awal pun telah menimbulkan berbagai hal negatif. Diantaranya adalah degradasi terhadap lingkungan, eksploitasi sumber daya, dan juga ketidakadilan terhadap masyarakat terutama masyarakat Papua.

Indonesia sejak mengeluarkan kebijakan Undang-Undang Mineral dan Batubara (Minerba) no 4 pada tahun 2009 menyebabkan berbagai perusahaan pertambangan yang memegang izin Kontrak Karya agar menggantinya dengan Izin Usaha Pertambangan khusus. Perubahan tersebut menyebabkan Pemerintah Indonesia harus melakukan renegotiasi dengan perusahaan pertambangan. Freeport

⁵ Abdul Malik, "Pendapatan Freeport di Indonesia tahun lalu capai Rp 44 Triliun," *Tempo*, 13 September, 2017, <https://bisnis.tempo.co/read/840156/pendapatan-freeport-indonesia-tahun-lalu-capai-rp-44-triliun>

termasuk sebagai salah satu perusahaan yang diminta untuk mengganti KK menjadi IUPK. Dalam negosiasi yang dilakukan Indonesia dan Freeport sulit tercapai kesepakatan karena adanya kepentingan yang berbeda. Dari pihak Indonesia, kebijakan ini dilakukan untuk menambah penerimaan dalam negeri dan juga untuk menunjukkan kedaulatannya. Di sisi lain, Freeport juga merasa dirugikan karena adanya perbedaan yang cukup signifikan antara KK dan IUPK, salah satu contohnya adalah dalam masalah divestasi saham. IUPK mewajibkan perusahaan multinasional pertambangan untuk menjual sahamnya sebesar 51% terhadap Indonesia. Berdasarkan hal tersebut berarti Indonesia menjadi memiliki posisi yang lebih tinggi juga memiliki dominasi dalam aset Freeport. Indonesia dimasa pemerintahan Jokowi ini pada akhirnya mampu merebut kepemilikan Freeport. Sebelumnya negosiasi terhadap Freeport ini telah dilakukan sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), namun berbagai negosiasi oleh Indonesia untuk menundukan Freeport tidak dapat dicapai.

Negosiasi yang dilakukan antara Freeport dan Indonesia berlangsung cukup lama namun pada akhirnya Indonesia berhasil membuat Freeport untuk mengikuti kebijakan tersebut. Freeport akhirnya bersedia mengubah sistem kontrak karya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus sesuai dengan yang diminta oleh Pemerintah. Dengan perubahan ini, berarti negara menjadi memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari Freeport.⁶ Perubahan menjadi IUPK juga membuat Freeport tidak akan lagi mendapatkan izin sepanjang sistem kontrak karya yang bisa

⁶ Yoga Sukmana, "Freeport bersedia ubah Kontrak Karya menjadi IUPK, Apa bedanya?" *Kompas*. 18 Januari, 2017, <http://ekonomi.kompas.com/read/2017/01/18/110000926/freeport.bersedia.ubah.status.kontrak.karya.jadi.iupk.apa.bedanya>.

mencapai 30 tahun. Dalam IUPK, pemerintah hanya memberikan izin 10 tahun dengan perpanjangan 2 kali masing-masing 10 tahun. Perubahan status Kontrak Karya menjadi IUPK juga membuat Freeport akan dikenakan lebih banyak pajak. Meliputi pajak penghasilan (PPH), pajak pertambahan nilai (PPN), hingga pajak bumi dan bangunan (PBB). Dengan adanya penerapan tersebut, posisi Pemerintah Indonesia akan jauh lebih diuntungkan, terutama dari segi pemasukan negara akibat pajak yang dikenakan terhadap Freeport. Namun hal tersebut tentunya akan mengganggu operasional Freeport juga karena IUPK berbeda dari KK. Berkurangnya luas daerah operasional Freeport tentunya akan mempengaruhi produksi Freeport karena Papua merupakan daerah tambang yang sangat vital bagi Freeport karena pendapatan Freeport dari Tambang Papua sangatlah besar. Ditambah lagi dengan kewajiban Divestasi saham yang diwajibkan oleh Pemerintah Indonesia dimana Freeport hanya diizinkan memiliki saham hingga 49% juga akan sangat berdampak terhadap Freeport.

Dari identifikasi masalah tersebut, Penelitian ini menjadi menarik dan layak diteliti karena hal ini membahas tentang bagaimana sebuah perusahaan multinasional, dalam kasus ini Freeport telah bertahun-tahun berada di Indonesia dan telah melewati berbagai rezim pemerintahan tiba-tiba harus berubah dan perubahan yang harus dipenuhi oleh Freeport melalui perubahan KK menjadi IUPK pun merupakan hal yang signifikan. Freeport yang tadinya memiliki keuntungan sangat besar dari hasil pertambangan di Indonesia kini harus melepaskan sebagian besar asetnya terhadap negara tempat mereka beroperasi, yaitu Indonesia. Dari pihak Indonesia sendiri pun hal ini merupakan sesuatu yang menarik karena dengan

adanya divestasi saham Freeport, pihak domestik dapat memiliki saham Freeport. Kontrol terhadap Freeport pun akan lebih bisa dilakukan karena IUPK tidak memiliki kebebasan seperti Kontrak Karya. Negosiasi antara Indonesia dan Freeport berlangsung sangat lama dan sulit untuk mencapai kesepakatan hingga akhirnya Indonesia pada era pemerintahan Jokowi mampu membuat Freeport mengikuti kebijakan baru tersebut.

1.2.1 Pembatasan masalah

Hubungan kerjasama antara Indonesia dan Freeport sejak awal Freeport beroperasi dengan landasan Kontrak karya, hingga tunduknya Freeport terhadap kebijakan pengganti Kontrak karya yaitu Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Dalam pembatasan aktor, yang akan dibahas akan berfokus terhadap hubungan Pemerintahan Indonesia dan PT Freeport Indonesia. Dalam pembahasannya, penelitian ini akan dibatasi terhadap proses negosiasi yang dilakukan pada era Pemerintahan Presiden Joko Widodo tahun 2014-2018.

1.2.2 Perumusan masalah

Negosiasi antara Indonesia dan Freeport telah digagas sejak era Presiden SBY namun baru bisa dilakukan pada era Presiden Joko Widodo. Berdasarkan Latar belakang dan identifikasi masalah yang dipaparkan, penelitian ini akan memiliki pertanyaan penelitian “Apa faktor-faktor yang melatarbelakangi keberhasilan negosiasi Indonesia dan PT Freeport Indonesia pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo?”

1.3 Tujuan dan dan kegunaan penelitian

1.3.1 Tujuan penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan:

1. Melihat bagaimana kebijakan sebuah negara, dalam hal ini Indonesia dapat mempengaruhi sebuah perusahaan multinasional yaitu Freeport.
2. Mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan Indonesia bersikeras menekan Freeport untuk mengikuti kebijakan IUPK.
3. Melihat proses negosiasi yang dilakukan oleh Indonesia dan faktor apa saja yang mempengaruhi negosiasi tersebut

1.3.2 Kegunaan penelitian

Penelitian ini memiliki kegunaan baik bagi penulis, juga bagi pembaca. Penelitian ini berguna untuk memberi pemahaman tentang hubungan dua aktor, yaitu negara dan perusahaan multinasional. Penelitian ini juga berguna untuk memahami lebih dalam tentang kebijakan IUPK dan melihat dampaknya bagi usaha pertambangan, baik dampak positif, maupun dampak negatif, juga proses negosiasi dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut.

1.4 Kajian Literatur

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa literatur yang digunakan sebagai referensi. Literatur pertama adalah jurnal ekonomi dan kebijakan publik yang ditulis oleh Lukman Adam. Jurnal ini mengkaji tentang analisa implementasi UU Mineral dan Batubara (Minerba) terhadap pengusaha

pertambangan. Dalam Jurnal ini dijelaskan bagaimana pemerintah melakukan negosiasi dengan pelaku usaha pertambangan yang sebelumnya memegang Kontrak Karya (KK) untuk berpindah menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). IUPK merupakan kebijakan Indonesia yang mempengaruhi usaha tambang dalam hal luas wilayah, royalti, divestasi, pembangunan smelter, kelanjutan operasi, dan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri. Dalam jurnal ini juga dijelaskan bagaimana kebijakan ini dapat bermanfaat bagi Indonesia. UU Minerba merupakan sebuah langkah yang dianggap akan bermanfaat dalam jangka panjang. Dalam jangka pendek, UU ini belum mampu menunjukkan manfaat karena adanya ketidaksiapan dari para pelaku usaha akibat perubahan yang bisa dikatakan cepat. UU ini akan menciptakan manfaat dalam 25 tahun diantaranya dapat meningkatkan nilai tambah, meningkatkan penyerapan tenaga kerja, juga peningkatan penyerapan tenaga kerja. Selain menjelaskan manfaat dari UU Minerba, Jurnal ini juga memaparkan faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam implementasi UU ini. Hal pertama adalah dampak dari larangan ekspor mineral mentah. Larangan ini menyebabkan pasokan nikel yang merupakan bahan stainless steel menyebabkan harga nikel menjadi naik karena Indonesia merupakan penghasil nikel utama di dunia. Hal kedua adalah Indonesia dianggap melanggar aturan Prinsip penghapusan hambatan kuantitatif dari WTO.⁷

Dampak dari dikeluarkannya larangan ekspor ini juga dipaparkan dalam Jurnal *Engineering and Mining* dimana dalam jurnal ini dibahas dampak yang

⁷ Lukman Adam, "Kebijakan Mineral dan Batubara di Indonesia," *Ekonomi dan Kebijakan Publik Vol VI*, no.14, (Juli, 2014): hal 13-16

disebabkan akibat larangan ekspor yang dikeluarkan Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terhadap pengusaha pertambangan. Ada beberapa poin yang dijelaskan dalam jurnal ini. Poin pertama adalah bahwa larangan ekspor bahan mentah yang dikeluarkan Indonesia merupakan hal yang diragukan, mengingat ekspor bahan mentah merupakan salah satu komoditas perdagangan Indonesia. Poin kedua adalah perubahan dari Kontrak karya menjadi Izin Usaha Pertambangan. Poin ketiga adalah beban yang harus dikeluarkan oleh perusahaan terhadap kebijakan tersebut. Untuk Freeport sendiri, hal tersebut dapat menyebabkan Freeport harus kehilangan 22000 pekerja. Poin keempat dalam jurnal ini membahas tentang Smelting. Kebijakan dan larangan ekspor ini mewajibkan perusahaan untuk membangun fasilitas pemurnian mineral yang disebut dengan smelter.

Literatur ketiga yang akan digunakan adalah *Jurnal Business Ethic* yang ditulis oleh Rifai Hasan. Jurnal ini membahas bagaimana Freeport dapat masuk ke Indonesia dan juga sejarahnya. Ada Beberapa poin yang dijelaskan dalam literature ini, Pertama adalah sejarah masuknya Freeport ke Indonesia. Awal masuknya Freeport diawali ketika Indonesia pada masa pemerintahan orde baru membuka negara terhadap investasi asing dan Freeport merupakan perusahaan pertambangan pertama yang menandatangani kerjasama dengan Indonesia. Dalam Jurnal ini dijelaskan bagaimana hubungan kedekatan Indonesia, Freeport, dan US dimana dalam masuk ke Papua, keduanya menghiraukan status dan peran martabat, status politik, sejarah, dan budaya di Papua. Dalam bagian ini pun dijelaskan bagaimana sejarah Freeport dalam membangun produksinya di Indonesia yaitu di Papua.

Bagian kedua dalam jurnal ini menjelaskan dampak produksi oleh Freeport terhadap degradasi lingkungan. Freeport dianggap telah melakukan perusakan terhadap alam di Papua dalam produksinya selama lebih dari 30 tahun. Dalam kontrak antara Freeport dan Indonesia, isu lingkungan tidak disertakan di dalamnya dan diabaikan. Masalah lingkungan utama yang disebabkan oleh aktivitas Freeport adalah limbah atau *tailing*, yang merupakan residu dari hasil ekstraksi mineral. Limbah tersebut sangat berbahaya karena beracun dan merusak ekosistem sungai. Bagian ketiga membahas relasi antara Freeport terhadap perkembangan sosial dan ekonomi.⁸

Literatur keempat merupakan jurnal yang ditulis oleh Denise Leith yang berjudul “Freeport and Soeharto’s Regime”. Dalam Jurnal ini, Denise Leith membahas bagaimana sejarah masuknya Freeport ke Indonesia dari awal masa melakukan eksplorasi. Fokus utama dari jurnal ini adalah membahas bagaimana peran pemerintahan Soeharto pada masa tersebut. Presiden Soeharto menganggap bahwa Freeport merupakan sesuatu yang special dan sangat mendorong pertumbuhan pemasukan ekonomi. Pada hubungan keduanya, kontrak yang dijalin yaitu kontrak karya dianggap lebih menguntungkan Freeport, dalam kepemilikan saham dan lahan. Kepemilikan saham Freeport terus bertahan hingga tahun 1998 dengan skema pembelian saham yang terus berputar agar saham tetap dimiliki Freeport. Pada era pemerintahan Soeharto, Freeport dan pemerintah memiliki hubungan yang dekat. Selain itu, Denise Leith juga memaparkan bagaimana konflik antara Freeport

⁸ Rifai Hasan, “Development, Power, and Mining Industry in Papua: A Study of Freeport Indonesia,” *Journal of Business Ethics*, no. 89, (2009): 129-143

dan Indonesia dapat terjadi. Konflik tersebut terjadi karena adanya kesewenang-wenangan dari pemerintah pusat yang memberikan izin penggunaan lahan bagi Freeport dimana lahan yang digunakan merupakan tanah adat yang dimiliki masyarakat Papua. Pengambilalihan sepihak tersebut menyebabkan terus terjadinya konflik antara Freeport dan masyarakat Papua karena adanya kebencian dari masyarakat terhadap Freeport. Dalam hal ini, pemerintah ikut melakukan intervensi langsung, namun tidak berpihak terhadap masyarakat lokal. Pemerintahan Soeharto memberikan instrument keamanan berupa pemberian pasukan militer untuk menjaga keamanan terhadap Freeport. Pasukan militer tersebut telah melakukan berbagai kekerasan terhadap masyarakat lokal, berupa penganiayaan, pemerkosaan, dan penghilangan masyarakat. Freeport merupakan pihak yang mendukung kegiatan tersebut karena perannya sebagai penyedia logistic dan pendanaan bagi pasukan militer.⁹

1.5 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini akan berfokus terhadap dimensi Ekonomi Politik Internasional. Teori dan konsep yang akan digunakan dalam penelitian ini akan bertumpu terhadap hubungan antara perusahaan multinasional dan negara yang memiliki posisi sebagai *host country*. Dalam menganalisa hubungan antara kebijakan Indonesia terhadap PT Freeport dan proses negosiasi antar aktor, peneliti akan menggunakan Teori tentang negosiasi dan unsur-unsur di dalamnya.

⁹ Denise Leith, "Freeport and Soeharto Regime, 1965-1998," *The Contemporary Pacific, Vol 14, No 1*, (2002): hal 69-100

Teori Negosiasi

Proses pengambilalihan PT Freeport oleh Indonesia merupakan sebuah perjalanan panjang bagi Indonesia. Negosiasi merupakan cara yang ditempuh oleh Indonesia dalam proses tersebut. Negosiasi merupakan sebuah cara penyelesaian sengketa dengan cara damai dan biasanya digunakan dalam bisnis, diplomasi, dan hubungan luar negeri, perdagangan, dll. Jacqueline M. Nolan-Haley mengemukakan "*Negotiation may be generally defined as a consensual bargaining process in which parties attempt to reach agreement on a disputed or potentially disputed matter.*" Jacqueline memandang bahwa negosiasi adalah sebuah proses penawaran antara pihak untuk mencapai kesepakatan terhadap sebuah masalah atau sesuatu yang berpotensi menjadi masalah.¹⁰

Munir Fuady mengklasifikasikan negosiasi menjadi 2, yaitu negosiasi kepentingan dan negosiasi hak. Negosiasi kepentingan atau *interest negotiation* adalah negosiasi yang dilakukan dengan tujuan menciptakan hubungan. Negosiasi hak atau *right negotiation* adalah negosiasi yang dilakukan antara pihak yang sebelumnya telah memiliki hubungan. Negosiasi ini dilakukan untuk melihat bagaimana agar hak-hak dari pihak yang terlibat dapat dipenuhi.¹¹ Dilihat dari fungsinya, Leo Kanowitz mengemukakan beberapa fungsi negosiasi:

- (1) Negosiasi diperlukan karena ada masalah atau sengketa di antara para pihak yang perlu diselesaikan, baik berdasarkan hak yang sudah ada atau kepentingan para pihak

¹⁰ Sudiarto, "Negosiasi, Mediasi, dan Arbitrase: Penyelesaian Sengketa Alternatif di Indonesia," 2015, Bandung: Pustaka Reka Cipta, hal 5

¹¹ Munir Fuady, "Arbitrase Nasional, Alternatif penyelesaian sengketa bisnis," 2003, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal 43-44

- (2) Negosiasi bertujuan untuk menyelesaikan sengketa dengan cara yang paling memuaskan kedua belah pihak tanpa perlu membuat kesimpulan yang drastik.¹²

Berdasarkan tujuannya, menurut Abbe Duguet, negosiasi merupakan bentuk komunikasi antara pembuat kebijakan yang tujuannya untuk mencapai keharmonisan.¹³ Dalam prosesnya, negosiasi adalah proses dimana keputusan bersama dibuat oleh dua pihak atau lebih. Negosiasi memiliki 4 tujuan utama, *pertama* untuk menyelesaikan konflik kepentingan, *kedua* untuk menghindari cara penyelesaian masalah yang menggunakan kekerasan, *ketiga* untuk menciptakan perdamaian setelah konflik, dan *keempat* mewujudkan suasana yang baik melalui adanya sistem untuk menyelesaikan masalah secara damai. Meskipun setiap pihak memiliki kepentingan yang berbeda, negosiasi dikatakan berhasil apabila setiap pihak saling mendapat keuntungan. Dengan kata lain, tujuan dari negosiasi adalah mencapai *win-win solution*.¹⁴

Dalam melihat proses komunikasi antar aktor, **Pruitt** membagi proses negosiasi ke dalam tiga tahap. *Pertama* adalah *Verbalize Contradictory Demand*, dimana dalam tahap ini pihak-pihak yang terlibat mengemukakan permintaan, tuntutan, atau tawarannya. *Kedua* adalah *concession making* dan *search for new alternatives*. Dalam tahap ini, pembuatan konsesi mencerminkan tingkat permintaan dari pihak yang terlibat, juga menentukan tekanan, batas waktu. Masih dalam tahap kedua, penentuan terhadap solusi alternatif dalam negosiasi bertujuan


¹² Sudiarto, *op cit* hal 7

¹³ Sukawarsini Djelantik, "Diplomasi antara Teori dan Praktek," 2008, Yogyakarta: Graha Ilmu, hal 39

¹⁴ *Ibid*, hal 40

untuk mencari faktor-faktor yang dapat mempercepat terjadinya kesepakatan. Tahap *ketiga* adalah *Agreement* atau persetujuan. Dalam tahap ini konsesi telah disetujui oleh pihak-pihak yang bernegosiasi. Disamping 3 tahap negosiasi tersebut, Pruitt juga mengemukakan proses evolusi dari proses negosiasi yang akan mengalami perubahan tahap seiring berjalannya waktu, diawali dengan perilaku yang kompetitif dan berkembang menjadi perilaku yang kooperatif. Perilaku kompetitif ini muncul pada masa awal negosiasi dimana setiap pihak memberi tekanan, mengurangi pengaruh lawannya, dan menggunakan strategi *power*. Tindakan yang dilakukan dapat berupa memberikan permintaan yang ekstrim, atau memberi *deadline* terhadap pihak lawan. Perkembangan dari perilaku kompetitif, perilaku kooperatif ditandai dengan adanya pertukaran informasi dan konsesi-konsesi yang dapat membantu tercapainya kesepakatan.¹⁵

Gambar 1. 5 M&A Negotiation Stage Model



Sumber : [https://doi.org/10.1108/S1479-361X\(2013\)0000012005](https://doi.org/10.1108/S1479-361X(2013)0000012005)

¹⁵ Heather Parola, Kimberly M. Ellis, "M&A Negotiation Stage: A Review and Future Research Directions," *In Advances in Mergers and Acquisitions vol 12*, Hal 34-35

Dalam sebuah negosiasi, keberhasilannya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut Timothy Sullivan, terdapat 7 faktor yang menentukan keberhasilan sebuah negosiasi.¹⁶ *Pertama, Cooperative interest dan Competitive Interest.* Setiap hubungan antara kelompok atau aktor merupakan kombinasi dari *common interest* (dimana setiap pihak menginginkan hasil yang sama untuk alasan yang sama), *complementary interest* (dimana setiap pihak menginginkan hasil yang sama untuk alasan yang berbeda), dan *competing interest* (dimana setiap pihak menginginkan hasil yang berbeda. Dalam negosiasi, setiap pihak perlu percaya bahwa penyelesaian dari masalah yang ada akan lebih baik daripada melanjutkan konflik. Kedua, posisi negosiator dalam konflik tersebut. Dalam hal ini, negosiator perlu melihat pihak lawan sebagai aktor yang diakui dan memiliki legitimasi. Ketiga, keseimbangan kekuatan setiap aktor. Dalam penyelesaian masalah melalui negosiasi, kesepakatan akan lebih mudah tercapai jika setiap pihak memiliki kekuatan yang seimbang. Ketidakseimbangan yang terlalu jauh akan membuat setiap pihak tidak perlu melakukan negosiasi untuk mencapai sesuatu, pihak yang memiliki kekuatan lebih rendah akan merasa terintimidasi. Keempat, frekuensi negosiasi. Salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan sebuah negosiasi adalah seberapa seringnya negosiasi dilakukan. Semakin sering negosiasi dilakukan, setiap pihak akan mengenal lawannya, baik dalam kepentingan ataupun karakteristik. Kelima, jumlah aktor yang terlibat. Semakin sedikitnya jumlah aktor yang terlibat, maka tingkat keberhasilan negosiasi akan semakin besar karena

¹⁶ Timothy Sullivan, "Resolving Development Disputes through Negotiations," 1984, New York: Plenum Press, Hal 63 - 88

jumlah pihak yang harus setuju terhadap negosiasi juga lebih sedikit. Keenam, keberadaan tenggang waktu atau *deadlines*. Dengan adanya batas waktu, negosiator dapat mendorong proses negosiasi. Tidak adanya *deadlines* akan membuat negosiasi yang terjadi berlangsung sepanjang mungkin tanpa ada penyelesaian. Ketujuh, eksistensi perjanjian yang mengikat kedua belah pihak.

Dalam negosiasi, setiap pihak yang terlibat memiliki keinginan tertentu dalam hasil negosiasi. Keinginan atau motivasi aktor untuk melakukan negosiasi dijelaskan melalui expectancy theory atau teori pengharapan. Menurut Vroom dalam teori pengharapan, aktor akan termotivasi untuk melakukan negosiasi jika dalam negosiasi tersebut terdapat hasil atau outcome yang berharga, dimana sebuah tindakan tertentu dapat mempengaruhi hasil tersebut dan percaya bahwa usaha tersebut akan menghasilkan sesuatu yang diharapkan. Reif dan Brodbeck mengemukakan bahwa dalam teori pengharapan, jika aktor percaya bahwa melakukan negosiasi dengan aktor lain dapat memenuhi keinginan mereka, maka negosiasi akan dilakukan. Valued outcome merupakan pusat dari aktivitas negosiasi dimana pencapaian terhadap hasil tersebut merupakan basis dari interaksi. Kegagalan dalam proses negosiasi, dimana hasil negosiasi tidak sesuai harapan akan menyebabkan hilangnya keinginan atau minat untuk melakukan negosiasi.¹⁷

¹⁷ Denise Fleck, Roger Volkema, Sergio Pereira, Lara Vaccari, (2017) "Factors affecting desire to negotiate again", Journal of Managerial Psychology, Vol. 32 Issue: 1, pp.16-29, <https://doi.org/10.1108/JMP-10-2015-0384>

1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

1.6.1 Metode Penelitian

Metode Penelitian yang akan digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Dalam metode ini, peneliti sebagai instrumen penting mendapatkan data melalui studi dokumen, observasi, atau melalui wawancara. Peneliti bergantung terhadap data-data dari berbagai sumber dan tidak hanya bergantung terhadap satu sumber data.¹⁸ Menurut Creswell, metode kualitatif digunakan ketika sebuah masalah atau kasus perlu untuk diteliti, ketika sebuah pemahaman yang kompleks diperlukan, dan ketika metode kuantitatif tidak cocok terhadap sebuah masalah.¹⁹ Tipe penelitian yang akan digunakan adalah *case studies*. Metode ini merupakan pendekatan kualitatif dimana peneliti menganalisa sebuah kasus melalui pendalaman terhadap berbagai sumber seperti observasi, interview, dokumen, dan laporan.²⁰

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam tipe studi kasus ini didapatkan dari berbagai sumber. Sumber-sumber data tersebut berupa observasi, interview, dokumen, dan materi audiovisual. Namun dalam penelitian ini teknik pengumpulan yang dilakukan adalah melalui studi dokumen dan laporan.²¹

¹⁸ John W Creswell, "Research Design: Qualitative, Quantitative, Mixed Method Approach," 2013, Sage, hlm 185.

¹⁹ John W Creswell, "Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among 5 Approach," 2007, Sage, 40

²⁰ *Ibid*, hal 73

²¹ *Ibid*, hal 73

1.7 Sistematika Pembahasan

Dalam Penelitian ini, penulis membagi pembahasan ke dalam 5 bagian. Bab pertama pada penelitian ini akan membahas pokok permasalahan yang terdiri dari Latar belakang masalah, Identifikasi masalah, pembatasan masalah dan perumusan pertanyaan penelitian. Disamping itu, bab pertama juga akan memaparkan kajian literatur dan kerangka pemikiran yang dijadikan sebagai dasar dalam melakukan penelitian ini.

Pada bab kedua, penulis akan memaparkan profil PT Freeport di Indonesia beserta aktivitas pertambangan yang dilakukan di Indonesia. Selain membahas profil dan aktivitasnya, pada bagian selanjutnya akan dipaparkan seperti apa kontribusi PT Freeport terhadap Indonesia dalam sisi ekonomi dan dalam sisi sosial. Selain itu, pada bab kedua juga akan dijelaskan bagaimana sejarah masuknya Freeport dan hubungannya dengan Kontrak Karya.

Pada bab ketiga penulis akan menjelaskan dampak negatif PT Freeport terhadap Indonesia khususnya terhadap masyarakat Papua. Masalah yang ditimbulkan meliputi permasalahan lingkungan akibat aktivitas pertambangan, dan konflik dengan masyarakat lokal Papua. Selanjutnya akan dipaparkan upaya pengambilalihan Freeport oleh Indonesia yang mengacu pada permasalahan Kontrak Karya. Selain itu, instrumen yang digunakan Indonesia dalam negosiasi dengan Freeport merupakan sesuatu yang penting. Instrumen tersebut meliputi peran UU minerba dan kebijakan larangan ekspor yang akan dijelaskan pada bagian ini.

Pada bab keempat akan dijelaskan bagaimana kronologi pengambilalihan PT Freeport sejak dikeluarkannya UU pada tahun 2009 pada era pemerintahan SBY hingga bergantinya masa kepemimpinan dan tercapainya kesepakatan pada tahun 2018. Menurut penulis, terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi keberhasilan negosiasi tersebut. Faktor-faktor tersebut meliputi adanya potensi sumber daya alam dan kepastian usaha, adanya kebijakan dan tekanan dari pihak Indonesia, dan adanya solusi yang saling menguntungkan kedua belah pihak pada negosiasi tersebut.

Bab 5 merupakan bagian terakhir yang akan memuat kesimpulan dan merupakan bagian yang akan menjawab pertanyaan penelitian yang dikemukakan pada bab pertama.